BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR: 005/BAWASLU-KAB.MALAKA/KEP/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemic global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegaha penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas PemilihanUmum Kelurahan/Desa (Panwaslu Kelurahan/Desa) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Malaka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor :01/BAWASLU-Kab.MALAKA/KEP/HK.01.01/XII/2019 tangga 28 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Malaka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 02/BAWASLU-Kab.MALAKA/Kep/HK.01.01/I/2020 tanggal 18 Januari 2020 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wewiku pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Malaka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir sejak tanggal 31 Maret 2020.

Kedua : Selama masa Pemberhentian Sementara, Panwaslu Kecamatan tidak diberikan Honorarium

Ketiga : Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Petunjuk dari Bawaslu.

Keempat : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada,

Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT;
2. Ketua KPU Kabupaten Malaka;
3. Camat se-Kabupaten Malaka;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA

PETRUS NAHAK MANEK

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 005/BAWASLU-KAB-MALAKA/KEP/KH.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANWASCAM SE-KABUPATEN MALAKA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

No. Urut	Kecamatan yg Dilamar	Nama Peserta
1	MALAKA TENGAH	DIONISIUS BAU BEREK
2	MALAKA TENGAH	HILARIUS TAHU SERAN
3	MALAKA TENGAH	MARSELUS DULI
4	MALAKA BARAT	PATRISIUS SERAN KLAU
5	MALAKA BARAT	XAVERIUS DIONISIUS BRIA
6	MALAKA BARAT	YUVENSIUS KORNELIS KLAU
7	WEWIKU	ADRIANUS ARIYANTO SERAN
8	WEWIKU	LUDOFIKUS BRIA
9	WEWIKU	MARIA GAUDENSIA KLAU
10	WELIMAN	MELKHIANUS A. S. NAHAK
11	WELIMAN	ADRIANUS MANEK
12	WELIMAN	BLASIUS TAE
13	RINHAT	YOHANES MAXI FAY
14	RINHAT	FRANSISKUS BRIA
15	RINHAT	DELTIANA ODILIA UIS LOIM
16	IO KUFEU	KRISTOFORUS EDISON KALI
17	IO KUFEU	NOLDIVIKUS BOUK
18	IO KUFEU	NOVARINO MARCELUS BEREK
19	SASITAMEAN	ROGER ADELBERT ASA
20	SASITAMEAN	QUIDO BEREK
21	SASITAMEAN	YUFENALIS OKTOFIANUS BEREK
22	LAENMANEN	AGUSTINUS KLAU
23	LAENMANEN	PRIMUS ALOYSIUS UN NANA
24	LAENMANEN	YOHANES NENO BAU
25	MALAKA TIMUR	DAVID TAENA XIMENES
26	MALAKA TIMUR	AGUSTINUS FOUK FUNAN
27	MALAKA TIMUR	EDUARDUS REMIGIUS TEFA
28	KOBALIMA TIMUR	FRENGKIANUS MEO
29	KOBALIMA TIMUR	MELIKHIOR MAU
30	KOBALIMA TIMUR	SALOMON MALI
31	KOBALIMA	HILARIUS BRIA SURI
32	KOBALIMA	YOHANES TAHU
33	KOBALIMA	MARIA ORIANCE MANEK
34	BOTIN LEOBELE	FRANSISKUS XAVERIUS NURAK
35	BOTIN LEOBELE	ROVINUS NANA MOLO
36	BOTIN LEOBELE	SILMINGGUS DESILMUS BAU